

Pengaruh Nilai-nilai Pancasila dan Ajaran Islam Terhadap Tujuan Pendidikan Nasional

Oleh : A. Syafi' AS.

Universitas Darul 'Ulum Jombang

email: syafi.blog@gmail.com

ABSTRAKSI

Pancasila yang merupakan dasar Negara kita Indonesia mengandung nilai-nilai yang sinkron dengan ajaran Islam baik dilihat dari segi akidah (kepercayaan), syari'ah (hukum) dan akhlak (moral). Pendidikan Nasional sebagaimana tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2003, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Laporan penelitian ini murni menggunakan penelitian kepustakaan (library research), yang bertujuan untuk mendeskripsikan pengaruh nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam terhadap tujuan pendidikan Nasional. Sesuai dengan jenis dan sifat data yang diperoleh dari penelitian ini, maka tehnik analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, terdapat sinkronisasi antara nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam, yaitu pada masing-masing silanya sesuai dengan ajaran Islam, baik dari segi akidah, syariah, dan akhlak. Kedua, pengaruh nilai-nilai Pancasila dan ajaran Islam terhadap tujuan pendidikan nasional adalah sangat besar yaitu keduanya sama-sama dijadikan tolok ukur dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia.

Kata Kunci : *Nilai-nilai Pancasila; Ajaran Islam; Tujuan Pendidikan; Nasional*

A. Pendahuluan

Istilah pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke XIV, yaitu terdapat di dalam buku *Nagarakertagama* karangan *Prapanca* dan buku *Sutasoma* karangan *Tantular*. Dalam buku *Sutasoma* ini istilah Pancasila disamping mempunyai arti “berbatu sendi yang lima” (dari bahasa Sansekerta), juga mempunyai arti “pelaksanaan kesusilaan yang lima” (*Pancasila Krama*), yaitu :

1. Tidak boleh melakukan kekerasan
2. Tidak boleh mencuri
3. Tidak boleh berjiwa dengki
4. Tidak boleh berbohong
5. Tidak boleh mabuk minuman keras

Pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Ir. Soekarno mengusulkan agar dasar Negara Indonesia merdeka diberi nama Pancasila. Dengan demikian dapatlah dimengerti, bahwa dasar Negara kita Pancasila bukanlah lahir pada tanggal 1 Juni 1945; dan kiranya lebih tepat dikatakan, bahwa tanggal 1 Juni 1945 adalah “hari lahir” istilah Pancasila sebagai nama Dasar Negara kita, yang kemudian diterima dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang merupakan penjelmaan atau wakil-wakil dari seluruh Bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi telah cukup jelas, bahwa Pancasila yang dimaksud di sini adalah lima dasar Negara Indonesia sebagaimana yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia¹

Mengingat bahwa Pancasila adalah Dasar Negara, maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai Dasar Negara mempunyai sifat imperatif/memaksa, artinya setiap warga Negara wajib tunduk taat kepadanya.

Di sisi lain, kehadiran Agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw. diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia itu menyikapi hidup dan kehidupan ini secara lebih bermakna dalam arti yang seluas-luasnya. Petunjuk-petunjuk

¹ Darji Darmodiharjo, dkk, *Santiaji Pancasila*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1972), hlm. 15

agama mengenai berbagai kehidupan manusia, sebagaimana terdapat dalam sumber ajarannya, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Islam mengajarkan kehidupan yang dinamis dan progresif, menghargai akal pikiran melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bersikap seimbang dan memenuhi kebutuhan material dan spiritual, senantiasa mengembangkan kepedulian sosial, menghargai waktu, bersikap terbuka, demokratis, berorientasi pada kualitas, egaliter, kemitraan, anti feodalistik, mencintai kebersihan, mengutamakan persaudaraan, berakhlak mulia, dan sikap-sikap positif lainnya.²

Sejalan dengan pernyataan tersebut, Fazlur Rahman sampai pada satu tesis bahwa secara eksplisit dasar ajaran Al-Qur'an adalah moral yang memancarkan titik beratnya pada monoteisme dan keadilan social.³ Tesis ini dapat dilihat misalnya pada ajaran tentang ibadah yang penuh dengan muatan peningkatan keimanan, ketaqwaan yang diwujudkan dalam akhlak yang mulia. Dalam Islam, soal baik buruk, disamping perihal Ketuhanan menjadi dasar agama yang penting. Dengan demikian, karena yang ingin dibina Islam ialah manusia yang baik yang menjauhi perbuatan-perbuatan buruk di dalam kehidupan di dunia ini.⁴

Berkaitan dengan beberapa kenyataan di atas, setiap Negara memiliki kosep pendidikan yang berbeda-beda sesuai alasan dan dasar pemikiran mereka terhadap sistem pendidikan mereka masing-masing. Seperti halnya Indonesia, tentu saja memiliki konsep pendidikan tersendiri sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional.

Dengan konsep pendidikan itu pula Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan pendidikan tersendiri, seperti yang tercantum dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang tujuan pendidikan nasional. Jabaran UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 3 menyebutkan:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada

² Fadhil Al-Jamali, *Menerabas Krisis Pendidikan Dunia Islam*, (Jakarta, Dolden Terayon Press, 1992), hlm. 20

³ Fazlur Rahman, *Islam*, (terj.) Senoaji Saleh, dari judul asli *Islam*, (Jakarta, Bina Aksara, 1987), hlm. 17

⁴ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Beberapa Aspeknya*, Jilid I, (Jakarta, UI Press, 1979), hlm. 9

Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

B. Landasan Teori

1. Definisi Pancasila

Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa *Sanskerta*: *pañca* berarti lima dan *śīla* berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Istilah pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke XIV, yaitu terdapat di dalam buku *Nagarakertagama* karangan Prapanca dan buku *Sutasoma* karangan Tantular. Dalam buku Sutasoma ini istilah Pancasila disamping mempunyai arti “berbatu sendi yang lima” (dari bahasa Sansekerta), juga mempunyai arti “pelaksanaan kesusilaan yang lima” (Pancasila Krama), yaitu :

1. Tidak boleh melakukan kekerasan
2. Tidak boleh mencuri
3. Tidak boleh berjiwa dengki
4. Tidak boleh berbohong
5. Tidak boleh mabuk minuman keras

Pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Ir. Soekarno mengusulkan agar dasar Negara Indonesia merdeka diberi nama Pancasila. Menurut beliau nama Pancasila ini di dapat atas petunjuk dari kawan beliau seorang ahli bahasa. Dengan demikian dapatlah dimengerti, bahwa dasar Negara kita Pancasila bukanlah lahir pada tanggal 1 Juni 1945; dan kiranya lebih tepat dikatakan, bahwa tanggal 1 Juni 1945 adalah “hari lahir” istilah Pancasila sebagai NAMA Dasar Negara kita. Dasar Negara Republik Indonesia, yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila, diterima dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang merupakan penjelmaan atau wakil-wakil dari seluruh Bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, dan batang tubuh UUD 1945. Nama Pancasila itu sendiri sebenarnya tidaklah tercantum, baik didalam Pembukaan UUD 1945 maupun didalam batang tubuh UUD 1945. Namun telah cukup jelas, bahwa Pancasila yang kita maksud adalah lima dasar Negara kita sebagaimana yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, yang tersebut sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁵

Meskipun terjadi perubahan kandungan dan urutan lima sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada tahun 1945, tanggal 1 Juni diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila.⁶

2. Nilai-Nilai yang terkandung dalam Pancasila

- a. Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah Allah, Pencipta dan Penguasa atas segalanya. Sebagai sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi sumber pokok nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan Kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan Persatuan Indonesia yang telah membentuk Negara Republik Indonesia yang berdaulat penuh dan bersifat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- b. Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kemanusiaan terutama berarti sifat manusia yang merupakan essensia dan identitas manusia, karena martabat kemanusiaannya (*human dignity*).

Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan berdasarkan atas norma-norma yang obyektif, jadi tidak subyektif apalagi sewenang-wenang.

Beradab berasal dari kata adab, yang berarti budaya. Jadi beradab berarti berbudaya. Ini mengandung arti bahwa sikap hidup, keputusan dan tindakan selalu berdasarkan nilai-nilai budaya, terutama nilai sosial dan kesusilaan (moral). Adab terutama mengandung pengertian tata-kesopanan, kesusilaan atau moral.

Jadi, Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia maupun terhadap alam dan makhluk lainnya.

- c. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

⁵Darji Darmodiharjo, dkk, *Santiaji Pancasila*, hlm. 15-16

⁶Suwarno, P.J., *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, (Jakarta, Aksara Baru, 1982), hlm. 12

Persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh tidak terpecah belah; persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan.

Indonesia mengandung dua makna, *pertama* : makna geografis, yang berarti sebagian bumi yang membentang dari 95° – 141° bujur timur dan dari 6° lintang utara sampai 11° lintang selatan. *Kedua* : makna bangsa dalam arti politis, yaitu bangsa yang hidup didalam wilayah tersebut. Indonesia dalam sila III ini ialah Indonesia dalam pengertian bangsa.

Jadi, Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia ini bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah Negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut mewujudkan perdamaian dunia yang abadi.

d. Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.

Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yang berarti sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah tertentu. Kerakyatan dalam hubungan sila IV ini berarti bahwa : “Kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat”. Kerakyatan disebut pula kedaulatan rakyat (Rakyat yang berdaulat/berkuasa) atau demokrasi (Rakyat yang memerintah).

Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan fikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur dan bertanggung jawab serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani.

Perwakilan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak atau aspirasi rakyat, hingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat.

Jadi, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti, bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaannya melali sistem perwakilan dan keputusan-keputusannya diambil dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh fikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya.

e. Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala aspek kehidupan, baik secara materiil maupun spiritual.

Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Jadi: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti, bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sesuai dengan UUD 1945 makna Keadilan Sosial mencakup pula pengertian adil dan makmur.

Sila Kelima merupakan tujuan dari empat sila yang mendahuluinya, merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya adalah tata-masyarakat adil-makmur berdasarkan Pancasila.⁷

Pengamalan dan pelaksanaan Pancasila sebagai Dasar Negara disertai sanksi-sanksi hukum. Sedangkan pengamalan atau pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tidak disertai sanksi-sanksi hukum tetapi mempunyai sifat mengikat, artinya setiap manusia Indonesia terikat dalam cita-cita yang terkandung didalam pancasila untuk mewujudkan sikap Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT), bertindak adil dan menjadi manusia yang beradab (berbudi luhur), memiliki rasa persaudaraan antar suku, etnis, dan agama demi menjunjung persatuan Indonesia, berjiwa kepemimpinan yang merakyat dengan hikmat dan bijaksana sebagai wakil dalam permusyawaratan rakyat, serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Pengertian Islam

Sebagai agama terakhir, Islam diketahui memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan agama-agama yang datang sebelumnya. Melalui berbagai literature yang berbicara tentang Islam dapat dijumpai mengenai uraian pengertian agama Islam, sumber, dan ruang lingkup ajarannya serta untuk memahaminya.

Ada dua sisi yang dapat kita gunakan untuk memahami pengertian agama Islam, yaitu sisi kebahasaan dan sisi peristilahan. Kedua sisi pengertian tentang Islam ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Pengertian Islam dari segi bahasa

Dari segi kebahasaan Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *سَلِمَ* yang mengandung arti selamat, sentosa, dan damai. Dari kata *سَلِمَ*

⁷Darji Darmodiharjo, Dkk., *Santiaji Pancasila*, hlm. 40-47

selanjutnya diubah menjadi bentuk *أسلم* yang berarti berserah diri masuk dalam kedamaian.⁸

Senada dengan pendapat diatas, sumber lain mengatakan bahwa Islam berasal dari bahasa Arab, terambil dari kata *سليم* yang berarti selamat sentosa. Dari kata itu dibentuk kata *أسلم* yang artinya memelihara dalam keadaan selamat sentosa dan juga berarti menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat. Kata *أسلم* itulah yang menjadi kata *إسلام* yang mengandung arti segala arti yang terkandung dalam arti pokoknya.⁹

Dari uraian diatas, kita sampai pada suatu kesimpulan bahwa kata Islam dari segi kebahasaan mengandung arti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Tuhan dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Hal demikian dilakukan atas kesadaran dan kemauan diri sendiri, bukan paksaan atau berpura-pura, melainkan sebagai panggilan dari fitrah dirinya sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan sudah menyatakan patuh dan tunduk kepada Tuhan.¹⁰

b. Pengertian Islam dari segi istilah

Adapun pengertian Islam dari segi istilah akan kita dapati rumusan yang berbeda-beda. Harun Nasution misalnya mengatakan bahwa Islam menurut istilah (Islam sebagai Agama), adalah agama yang ajaran-ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul (Utusan Allah). Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenal satu segi, tetapi mengenal berbagai segi dari kehidupan manusia.¹¹

Sementara itu Maulana Ali mengatakan bahwa Islam adalah agama perdamaian; dan dua ajaran pokoknya yaitu keesaan Allah dan kesatuan atau persaudaraan umat manusia menjadi bukti nyata, bahwa agam Islam selaras benar dengan namanya. Islam bukan saja dikatakan sebagai agama seluruh nabi Allah, sebagaimana tersebut pada beberapa ayat kitab suci al-Qur'an, melainkan pula pada segala sesuatu yang secara tak sadar tunduk sepenuhnya kepada undang-undang Allah, yang kita saksikan pada alam semesta.¹²

⁸Maulan Muhammad Ali, *Islamologi (Dinul Islam)*, (Jakarta, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, 1980), hlm. 2.

⁹Nasrudin Razak, *Dienu Islam*, (Bandung, Ma'arif, 1977), cet. II, hlm. 56.

¹⁰H. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2012), cet. XIX, hlm. 63.

¹¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau*, hlm. 24

¹²Maulana Muhammad Ali, *Islamologi*, hlm. 2.

Islam menurut istilah adalah agama yang diturunkan Allah SWT kepada para Rasul-RasulNya dan disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang berisi undang-undang dan metode kehidupan yang mengatur dan mengarahkan bagaimana manusia berhubungan dengan Allah, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam semesta, agar kehidupan manusia terbina dan dapat meraih kesuksesan atau kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.¹³

Berdasarkan keterangan tersebut, maka kata Islam menurut istilah adalah mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah SWT., bukan berasal dari manusia, dan bukan pula berasal dari Nabi Muhammad SAW. Posisi nabi dalam agama Islam diakui sebagai yang ditugasi oleh Allah untuk menyebarkan agama Islam tersebut kepada umat manusia.

4. Misi Ajaran Agama Islam

Dilihat dari segi misi ajarannya, Islam adalah agama sepanjang sejarah manusia. Agama dari seluruh Nabi dan Rasul yang telah diutus Allah SWT. Pada bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok manusia. Islam itulah agama bagi Nabi Adam as, Ibrahim as, Ya'kub as, Musa as, Dawud as, Sulaiman as, dan Isa as. Hal demikian dapat dipahami dari ayat-ayat yang terdapat di dalam al-Qur'an yang menegaskan bahwa para Nabi tersebut termasuk orang yang berserah diri kepada Allah SWT. Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa para Nabi selain Nabi Muhammad SAW membawa misi ajaran Islam adalah :

Al-Qur'an surat al-Hajj ayat 78 :

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مَلَّةً أَيْنَ كُمْ إِيْرَاهِمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. (الْحَجَّ : ٧٨)

Artinya :

“Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan Jihad yang sebenarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.(Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang Muslim dari dahulu (dalam Kitab-Kitab yang telah diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW), dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya

¹³Ajat Sudrajat, dkk, (*Din Al-Islam*) Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum, (Yogyakarta, UNY Press, 2008), hlm. 34.

Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, Maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, Maka Dialah Sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”.¹⁴

Demikian juga dalam surat al-Baqarah ayat 132 :

وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَيْنَهُ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (البقرة : ١٣٢)

Artinya :

“Dan Ibrahim telah Mewasiatkan Ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam".¹⁵

Namun yang akan penulis bahas disini adalah misi utama ajaran agama Islam, yaitu ada tiga aspek yang menjadi misi utama ajaran agama Islam, dimana masing-masing poin tersebut diwajibkan bagi setiap pemeluk agama Islam (Muslim) melaksanakan sebagai pedoman untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Misi utama ajaran agama Islam adalah sebagai berikut :

a. Misi Aqidah

Kata Aqidah berasal dari bahasa arab عَقَدًا – يَعْقِدُ yang berarti mengikat tali, mengkokohkan janji dan menyatakan ikatan jual beli. Juga bandingkan dengan kata عَقْدًا – يَعْقِدُ yang artinya cara bicara terpatah-patah (gagap), terikat, hasil kesepakatan, berjanji setia, persetujuan, dalil, alasan, ikatan nikah, kalung leher, sukar, sulit, dan teka-teki.¹⁶

Secara istilah aqidah berarti keyakinan kegamaan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap, pandangan dan pegangan hidupnya. Istilah ini identik dengan iman yang berarti kepercayaan atau keyakinan.¹⁷

Masalah-masalah aqidah sering dikaitkan dengan keyakinan terhadap Allah, Rasul dan hal-hal yang ghaib yang lebih dikenal dengan istilah Rukun Iman. Disamping itu juga menyangkut dengan masalah

¹⁴Mr. Abdus Sami, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta, Lautan Lestari, 2010), hlm. 276

¹⁵*Ibid*, hlm. 20

¹⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta, Hidakarya Agung, 1996), hlm. 274-275.

¹⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta, Ikhtiar Baru Vanhope, 2000), Jilid I, hlm. 78.

eskatologi, yaitu masalah akhirat dan kehidupan setelah mati kelak. Keterkaitan dengan keyakinan dan keimanan, maka muncul arkanul iman, yakni: iman kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, Hari Kiamat, Qadha dan Qadhar.¹⁸

b. Misi Syari'ah

Secara etimologi Syari'at berasal dari kata *شَرَعَ - يَشْرَعُ - شَرْعًا* yang berarti membuat undang-undang (hukum). Dan kata *شَرِيعَةٌ* merupakan jamak dari kata *شَرْعٌ* yang berarti syari'at/ hukum-hukum yang diperintahkan Allah.¹⁹

Sedangkan arti syari'at menurut istilah adalah hukum-hukum (peraturan) yang diturunkan Allah SWT melalui Rasul-RasulNya yang mulia untuk manusia agar mereka keluar dari kegelapan (kesesatan) menuju pada keterangan (kebenaran) dan mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus.

Jika ditambah kata Islam dibelakangnya, sehingga menjadi frase Syari'at Islam, istilah bentukan ini berarti hukum-hukum (peraturan) yang diturunkan Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW baik berupa al-Qur'an maupun as-Sunnah yang berwujud perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau pengesahan.²⁰

c. Misi Akhlak

Ditinjai dari segi kebahasaan kata *الأخلاق* merupakan bentuk jamak dari *الخلق* yang berarti *القوي والسحايا المدركة بالبعيرة* (kekuatan jiwa dan perangai yang diperoleh melalui pengasahan mata bathin.²¹ Dari pengertian lughawi ini, terlihat bahwa akhlak dapat diperoleh dengan melatih mata bathin dan ruh seseorang terhadap hal-hal yang baik.

Secara istilah akhlak berarti tingkah laku yang lahir dari manusia dengan sengaja, tidak dibuat-buat dan telah menjadi kebiasaan. Sedangkan Nasrudin Razak mengungkapkan akhlak dengan makna akhlak Islam, yakni suatu sikap mental dan laku perbuatan yang luhur, mempunyai hubungan dengan Dzat Yang Maha Kuasa dan juga merupakan produk dari keyakinan atas kekuasaan dan keesaan Tuhan, yaitu produk dari jiwa tauhid.²²

¹⁸Nasrudin Razak, *Dienul Islam*, (Bandung, Ma'arif, 1993), hlm. 119.

¹⁹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia ...*, hlm. 195.

²⁰Lebih lanjut lihat di robisevilla.blogspot.com/2013/03/aqidah-syariah-dan-akhlak.html, diakses 20 Mei 2014.

²¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia ...*, hlm. 593-594.

²² Nasrudin Razak, *Dienul Islam ...*, hlm. 39

Dari pengertian ini terlihat sinergisitas antara makna الأَخْلَاق dengan الخَلْق yang berarti penciptaan dimana kedua kata ini berasal dari akar yang sama yaitu خَلَقَ. Dengan, demikian pengertian ini menggambarkan akhlak adalah hasil kreasi manusia yang sudah dibiasakan dan bukan datang dengan spontan begitu saja, sebab ini ada kaitannya dengan الخَلْق yang berarti mencipta.

5. Tujuan Pendidikan Nasional

Mengenai tujuan pendidikan nasional banyak pernyataan dari beberapa tokoh, namun disini penulis hanya mengambil 2 pernyataan mengenai tujuan pendidikan nasional, yaitu sebagai berikut:

a. Tujuan Pendidikan Nasional dalam UUD 1945 (versi Amandemen)

1) Pasal 31 ayat 3, menyebutkan :

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dngan undang-undang”.

2) Pasal 31 ayat 5, menyebutkan :

“Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

b. Tujuan Pendidikan Nasional dalam UU no. 20 Tahun 2003 Jabaran UUD 1945 tentang pendidikan dituangkan dalam UU no. 20 Tahun 2003 Pasal 3 menyebutkan : “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka memerdekakan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.²³

²³Lebih lanjut lihat di [www. putra-putri-indonesia.com/tujuan-pendidikan-nasional.html](http://www.putra-putri-indonesia.com/tujuan-pendidikan-nasional.html)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sinkronisasi Nilai-Nilai Pancasila dengan Misi Ajaran Agama Islam

Untuk mengetahui lebih jelas tentang sinkronisasi antara nilai-nilai Pancasila dengan misi ajaran agama Islam, dapat di perhatikan melalui sejarah singkat dirumuskannya Pancasila sebagai berikut :

Sejarah perumusan pancasila ini berawal dari pemberian janji kemerdekaan di kemudian hari pada bangsa Indonesia oleh perdana menteri Jepang Kuniako Koiso saat itu, pada tanggal 7 September 1944 di depan Parlemen Tokyo.²⁴

Pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia jika Jepang memenangkan peperangan. Janji itu diulangi lagi pada tanggal 1 Maret 1945 dengan tanpa syarat dan dijanjikan untuk membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang bertujuan untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia Merdeka. BPUPKI dibentuk oleh Gunseikan (Kepala Pemerintahan Balatentara Jepang di Jawa) pada tanggal 29 April 1945. Adapun susunan pengurus dan anggota BPUPKI adalah :

Ketua : Dr. Radjiman Wedyodiningrat

Ketua Muda : Raden Pandji Soeroso

Ketua Muda : Ichibangase (anggota luar biasa, orang Jepang)

Anggota : 60 orang (tidak termasuk ketua dan ketua muda)

Organisasi ini mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar Negara bagi Negara Indonesia. Selama tiga hari itu, Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno ikut menyumbangkan pemikiran mereka bagi dasar Negara Indonesia.²⁵

1. Usulan Muhammad Yamin (29 Mei 1945)

Adapun lima dasar yang di usulkan M. Yamin yang dikemukakan secara tertulis adalah

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa
- b. Kebangsaan Persatuan Indonesia
- c. Rasa Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
- d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan

²⁴Darji Darmodiharjo, Dkk., *Santiaji Pancasila...*, hlm. 26.

²⁵Lebih lanjut lihat di debiastri.wordpress.com/sejarah-proses-perumusan-pancasila-sebagai-dasar-negara.html

- e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁶
2. Usulan Mr. Soepomo (31 Mei 1945)
Mr. Soepomo juga mengusulkan lima dasar sebagai berikut:
 - a. Paham Negara persatuan
 - b. Perhubungan Negara dan Agama
 - c. Sistem badan permusyawaratan
 - d. Sosialisme Negara
 - e. Hubungan antar bangsa.²⁷
3. Usulan Ir. Soekarno (1 Juni 1945)
 - a. Kebangsaan Indonesia
 - b. Internasionalisme atau perikemanusiaan
 - c. Mufakat atau demokrasi
 - d. Kesejahteraan sosial
 - e. Ketuhanan yang berkebudayaan²⁸

Pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Ir. Soekarno mengusulkan agar dasar Negara Indonesia merdeka diberi nama Pancasila. Menurut beliau nama Pancasila ini di dapat atas petunjuk dari kawan beliau seorang ahli bahasa. Dengan demikian dapatlah dimengerti, bahwa dasar Negara kita Pancasila bukanlah lahir pada tanggal 1 Juni 1945; dan kiranya lebih tepat dikatakan, bahwa tanggal 1 Juni 1945 adalah “hari lahir” istilah Pancasila sebagai Nama Dasar Negara kita. Dasar Negara Republik Indonesia, yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila, diterima dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang merupakan penjelmaan atau wakil-wakil dari seluruh Bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, dan batang tubuh UUD 1945. Nama Pancasila itu sendiri sebenarnya tidaklah tercantum, baik didalam Pembukaan UUD 1945 maupun didalam batang tubuh UUD 1945. Namun telah cukup jelas, bahwa Pancasila yang kita maksud adalah lima dasar Negara kita sebagaimana yang tercantum didalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat, yang tersebut sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan.

²⁶Darji Darmodiharjo, Dkk., *Santiagi Pancasila...*, hlm. 27.

²⁷Lebih lanjut lihat di debiarsi.wordpress.com/sejarah-proses-perumusan-pancasila-sebagai-dasar-negara.html

²⁸ Darji Darmodiharjo, Dkk., *Santiagi Pancasila ...*, hlm. 28.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁹

Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara, sebenarnya memiliki keselarasan dengan ajaran Islam sebagai agama yang di peluk mayoritas rakyat Indonesia. Sikap umat Islam di Indonesia yang menerima dan menyetujui sepenuhnya dari segi pertimbangan keselarasan pancasila dengan ajaran Islam adalah sebagaimana uraian berikut:

1. Pancasila bukan agama dan tidak bisa menggantikan agama
2. Pancasila bisa menjadi wahana implementasi Syari'at Islam
3. Pancasila dirumuskan oleh bangsa yang mayoritas beragama Islam

Selain hal-hal diatas, keselarasan pancasila dengan ajaran Islam juga tercermin dari nilai-nilai keIslaman yang ada pada kelima silanya. Masing-masing sila dalam pancasila yang mengandung nilai ajaran Islam akan dijelaskan melalui uraian dibawah ini.

a. Sila pertama : *Ketubanan Yang Maha Esa.*

Sila pertama ini bermakna bahwa bangsa Indonesia berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Warga Negara Indonesia diberikan kebebasan untuk memilih satu kepercayaan dari beberapa kepercayaan yang diakui oleh Negara. Dalam konsep Islam, hal ini sesuai ajaran Islam yaitu tentang Aqidah. Pada sila pertama ini mengandung ajaran ketauhidan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aqidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang ke-Esa-an Allah SWT. Sebagaimana tercermin dalam Q.S. Al-Baqarah :163.

*Artinya : "Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa; tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang."*³⁰

Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga dinyatakan oleh bangsa Indonesia di dalam pembukaan UUD 1945 alinea ketiga yang berbunyi : "atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."Hal ini mengandung suatu pengertian, bahwa kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia bukan sekedar hasil perjuangan rakyat semata, lebih dari itu sesungguhnya karena berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

b. Sila Kedua berbunyi : *Kemanusiaan yang adil dan beradab.*

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memilki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta.Karena potensi ini manusia menduduki atau memiliki martabat yang tinggi. Dengan akal budinya manusia menjadi berkebudayaan. Dengan budi nuraninya manusia

²⁹*Ibid*, hlm. 15-16.

³⁰H. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, hlm. 84.

menyadari nilai-nilai, norma-norma. Kemanusiaan terutama berarti sifat manusia yang merupakan essensia dan identitas manusia, karena martabat kemanusiaannya (human dignity).

Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan berdasarkan atas norma-norma yang obyektif, jadi tidak subyektif apalagi sewenang-wenang. Hal ini di perintahkan Allah dalam Q.S. Al-Maidah : 8.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil.dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³¹

Beradab berasal dari kata adab, yang berarti budaya. Jadi beradab berarti berbudaya.Ini mengandung arti bahwa sikap hidup, keputusan dan tindakan selalu berdasarkan nilai-nilai budaya, terutama nilai sosial dan kesusilaan (moral). Adab terutama mengandung pengertian tata-kesopanan, kesusilaan atau moral. Dengan demikian beradab dapat ditafsirkan sebagai memiliki sifat yang berdasarkan nilai-nilai kesusilaan dan moralitas khususnya dan kebudayaan umumnya.³²

Jadi, Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia maupun terhadap alam dan makhluk lainnya.

Dalam konsep Islam, sila kedua ini mengandung nilai ajaran Islam yang berkaitan dengan akhlak, baik akhlak terhadap sesama manusia maupun akhlak terhadap alam sekitar (tumbuhan dan hewan). Karena Misi Agama Islam adalah rahmatan lil alamin. Yaitu merupakan perintah kebaikan dan kedamaian bukan hanya kepada manusia tetapi juga kepada alam dan lingkungan hidup, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Anbiya : 107.

Artinya : “Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.”³³

Memakmurkan alam adalah mengelola sumber daya sehingga dapat memberi manfaat bagi kesejahteraan manusia tanpa merugikan alam itu sendiri. Allah menyediakan alam yang subur ini untuk disikapi oleh

³¹Mr. Abdus Sami, Dkk. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, hlm.

³²Darji Darmodiharjo, Dkk., *Santiuji Pancasila ...*, hlm. 42.

³³Mr. Abdus Sami, Dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, hlm.

manusia dengan kerja keras mengelola memeliharanya sehingga melahirkan nilai tambah yang tinggi.

c. Sila Ketiga berbunyi : *Persatuan Indonesia*.

Persatuan di Indonesia berarti persatuan bagi bangsa Indonesia yang mendiami wilayah Indonesia. Dalam konteks ini, dinyatakan bahwa rakyat Indonesia yang secara keseluruhan mempunyai wilayah tersendiri di atas bumi ini yang dijadikan tempat bernaung sebagai tanah air dan tumpah darahnya.³⁴

Seperti semboyan lambang dasar Negara Indonesia yaitu “*Bhineka Tunggal Ika*” yang berarti berbeda-beda namun tetap satu. Dalam aspek Muamalah yang diajarkan agama Islam, anjuran untuk membina persatuan dan kerukunan terhadap sesama manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Hujarat : 13.

d. Sila Keempat berbunyi : *Kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan*.

Kerakyatan, berasal dari kata rakyat, berarti sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah tertentu. Kerakyatan berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, disebut juga kedaulatan rakyat (yang berdaulat dan berkuasa) atau demokrasi (rakyat yang memerintah).

Hikmat kebijaksanaan, berarti penggunaan pikiran yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan, kesatuan bangsa, kepentingan rakyat yang dilaksanakan secara sadar, jujur, dan bertanggung jawab.

Permusyawaratan, artinya suatu tata cara yang khas sebagai kepribadian Indonesia untuk merumuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kemufakatan.

Perwakilan, artinya suatu sistem dalam arti tata cara untuk mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan melalui perwakilan.

Jadi, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan berarti, bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaannya melali sistem perwakilan dan keputusan-keputusannya diambil dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh fikiran yang sehat

³⁴Account/1000/shared/downloads/Blogna Iman Herlambang _ Mensinergikan Nilai-Nilai Pancasila ke Dalam Nilai-Nilai KeIslaman.html, di akses pada tanggal 17 Maret 2015

serta penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilinya.³⁵

Dalam sila keempat ini, menurut konsep Islam yaitu mengandung nilai ajaran Muamalah yang membahas mengenai aspek Khilafah (Pemerintahan) mencerminkan harus adanya hubungan yang erat antara rakyat dan pemerintahan dengan adanya musyawarah bersama, seperti yang di sebutkan dalam firman Allah Q.S. Ali-Imron : 159.

Artinya : "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."³⁶

e. Sila kelima berbunyi : *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegenap bidang kehidupan, baik material maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia artinya setiap orang yang berkewarganegaraan Indonesia, baik yang tinggal di Indonesia maupun di Negara lain. Jadi setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan seimbang dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan.³⁷

Dalam sila kelima ini terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan Negara dan nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama (kehidupan sosial). Sila ini mengandung nilai ajaran syari'at Islam yang berkaitan dengan muamalah (pergaulan antar sesama manusia) yang tercermin pada rukun Islam yang ketiga yaitu zakat, karena seperti yang kita ketahui bahwa zakat bertujuan untuk keadilan sosial bagi seluruh muslim.

Nilai keadilan sosial dalam ajaran Islam juga tercermin pada firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nahl : 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل : ٩٠)

Artinya :

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan

³⁵Darji Darmodiharjo, Dkk., *Santiaji Pancasila ...*, hlm. 45.

³⁶Mr. Abdus Sami, Dkk., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, hlm.

³⁷Darji Darmodiharjo, Dkk., *Santiaji Pancasila ...*, hlm. 47.

keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran."³⁸

Dengan demikian, maka jelaslah peranan agama Islam didalam pancasila itu menjadi prioritas utama. Seperti yang telah dijabarkan pada pembahasan diatas, tercermin bahwa pada masing-masing sila dalam pancasila mengandung nilai-nilai ajaran agama Islam. Bisa disimpulkan bahwa dasar Negara Indonesia juga bersumber dari kerangka pokok ajaran Islam.

2. Pengaruh Nilai-nilai Pancasila dan Misi Ajaran Agama Islam Terhadap Tujuan Pendidikan Nasional

1. Pengaruh nilai-nilai Pancasila terhadap Tujuan Pendidikan Nasional

Disini penulis akan membahas mengenai pengaruh nilai-nilai pancasila dalam pendidikan. Pancasila merupakan dasar bagi bangsa Indonesia dalam menata kehidupannya termasuk di dalamnya menata pendidikan. Pancasila merupakan dasar pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Bab 2 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang bunyinya: Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Jadi pancasila merupakan salah satu dasar pendidikan nasional di Indonesia. Pancasila juga sebagai dasar pengetahuan yang memiliki nilai-nilai serta norma-norma yang telah diterima oleh masyarakat sebagai bentuk kepribadian bangsa Indonesia.³⁹

Oleh karenanya untuk menentukan tujuan pendidikan nasional harus sejalan dengan cita-cita dan atau nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia.

2. Pengaruh Misi Ajaran Agama Islam terhadap Pendidikan

Sejalan dengan bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan tersebut di atas, Islam juga memiliki ajaran yang khas dalam bidang pendidikan. Islam memandang bahwa pendidikan adalah hak bagi setiap orang (*education for all*), laki-laki atau perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat (*long life education*)⁴⁰

Al-Qur'an memuat nilai normatif yang menjadi acuan dalam pendidikan Islam. Nilai yang dimaksud terdiri atas tiga pilar utama, yaitu:

³⁸Mr. Abdus Sami, Dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya...*, hlm

³⁹Lihat lebih lanjut di <http://Trisna Setiyaningsih. Blogspot.com /2015/12/peranan-pancasila-dalam-pendidikan.html>

⁴⁰H. Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam...*, hlm. 88

- a. *Aqidah*, yang berkaitan dengan pendidikan keimanan, seperti percaya kepada Allah, Malaikat, Rasul, Kitab, Hari Akhir dan Takdir, yang bertujuan untuk menata kepercayaan individu.
- b. *Syari'ah*, yang berkaitan dengan pendidikan tingkah laku sehari-hari, baik yang berhubungan dengan:
 - 1) Pendidikan ibadah, yang memuat hubungan antara manusia dengan Tuhannya, seperti shalat, puasa, zakat, haji dan nazar, yang bertujuan untuk aktualisasi nilai-nilai ubudiyah.
 - 2) Pendidikan muamalah, yang memuat hubungan antara manusia, baik secara individual maupun institusional.Bagian ini terdiri atas :
 - a) Pendidikan *syakhsiyah*, seperti perilaku individu seperti masalah perkawinan, hubungan suami istri dan keluarga serta kerabat dekat, yang bertujuan untuk membentuk keluarga sakinah dan sejahtera.
 - b) Pendidikan *madaniyah*, yang berhubungan dengan perdagangan seperti upah, gadai, kongsi, dan sebagainya yang bertujuan untuk mengelola harta benda atau hak-hak individu.
 - c) Pendidikan *jana'iyah*, yang berhubungan dengan pidana atas pelanggaran yang dilakukan, yang bertujuan untuk memelihara kelangsungan kehidupan manusia, baik berkaitan dengan harta, kehormatan, maupun hak-hak individu lainnya.
 - d) Pendidikan *murafa'at*, yang berhubungan dengan acara seperti peradilan, saksi maupun sumpah yang bertujuan untuk stabilitas bangsa dan Negara.
 - e) Pendidikan *dusturiyah*, yang berhubungan dengan undang-undang Negara yang mengatur hubungan antara rakyat dengan pemerintah atau Negara, yang bertujuan untuk stabilitas bangsa dan Negara.
 - f) Pendidikan *damaliyah*, yang berhubungan dengan tata Negara, seperti tata Negara Islam, tata Negara tidak Islam, wilayah perdamaian dan wilayah perang, dan hubungan muslim satu Negara dengan muslim di Negara lain, yang bertujuan untuk perdamaian dunia.
 - g) Pendidikan *iqtishadiyah*, yang berhubungan dengan perekonomian individu dan Negara, hubungan yang miskin

dan yang kaya, yang bertujuan untuk keseimbangan atau pemerataan pendapatan.⁴¹

- c. *Akhlak*, yang berkaitan dengan pendidikan etika, yang bertujuan untuk membersihkan diri dari perilaku rendah dan menghiasi diri dengan perilaku terpuji.

Dengan demikian, misi ajaran agama Islam juga tidak dapat diabaikan dalam rangka merumuskan tujuan pendidikan nasional, karena pada dasarnya ketiga misi ajaran agama Islam tersebut di atas juga merupakan tolok ukur dalam merumuskan tujuan pendidikan nasional tersebut.

Dari penjabaran diatas, maka dapat penulis ambil kesimpulan bahwa nilai-nilai Pancasila dan misi ajaran agama Islam sangat berpengaruh terhadap tujuan pendidikan nasional, yaitu keduanya sebagai dasar dan pelindung dalam menentukan kebijakan tentang tujuan pendidikan Nasional dalam mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, juga bertujuan untuk berkembangnya potensi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Karenanya tujuan pendidikan nasional tidak boleh menyimpang dan atau bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama Islam.

D. Kesimpulan

Dari kajian pustaka yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pancasila berarti lima dasar atau lima asas, adalah nama dari dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila sebagaimana tercantum didalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi:
 - a. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - c. Persatuan Indonesia
 - d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan
 - e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Misi utama ajaran agama Islam ada tiga aspek yang wajib diamalkan oleh semua umat Islam, yaitu sebagai berikut:
 - a. *Misi Aqidah* yang mengajarkan tentang tauhid atau keesaan Tuhan.
 - b. *Misi Syariah* yang meliputi dua poin yaitu : Ibadah dan Mu'amalah

⁴¹Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta:Kencana, 2008), cet. II, hlm. 36-37

- c. *Misi Akhlak* yang mengajarkan tentang tatakrama/ budi pekerti, baik kepada Tuhan, sesama manusia, maupun pada alam sekitar.
3. Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka memerdekakan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
 4. Sinkronisasi antara nilai-nilai Pancasila dan misi ajaran agama Islam terdapat pada masing-masing silanya yang sesuai dengan ajaran Islam dari segala aspeknya baik dari segi aqidah, syariah, dan akhlak.
 5. Pengaruh nilai-nilai Pancasila dan misi ajaran agama Islam terhadap tujuan pendidikan nasional yaitu keduanya merupakan tolok ukur atau sumber dan pelindung dari tujuan pendidikan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Tata, *Landasan Dan Prinsip Pendidikan Umum (Makalah)*, (Bandung, Sekolah Pasca Sarjana UPI Bandung, 2004).
- Al-Jamali, Fadhil, *Menerabas Krisis Pendidikan Dunia Islam*, (Jakarta, Dolden Terayon Press, 1992).
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010).
- Dahlan, Aziz, Abdul, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta, Ikhtiar Baru Vanhope, 2000).
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1991).
- Darmodiharjo, Darji, dkk., *Santiaji Pancasila*, (Surabaya, Usaha Nasional, 1972).
- Hadi, Amirul, dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2005).
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta, Gaya Media Pratama, 2000).
- Kasiram, Moh, *Metodologi Penelitian*, (Malang : UIN-MALIKI PRESS, 2008).
- Ma'mur, Jamal, Asmani, *Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan* (Jogjakarta : DIVA Press, 2011).
- Ma'mur, Jamal, Asmani, *Tuntunan Lengkap Metodologi Praktis Penelitian Pendidikan*, (Jogjakarta, Diva Press, 2011).
- Margono, S, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta : Rineka Cipta, 2005).
- Mu'in, Taib Thahir Abdul, M., *Ilmu Kalam*, (Jakarta, Widjaya, 1986).
- Mujib, Abdul, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Beberapa Aspeknya*, Jilid I, (Jakarta, UI Press, 1979).
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2012).
- Nottingham, K, Elizabeth, *Agama dan Masyarakat*, (Jakarta, CV. Rajawali, 1985).
- P.J.Suwarno, *Pancasila Budaya Bangsa Indonesia*, (Jakarta, Aksara Baru, 1982).
- Rahman, Fazlur, *Islam*, (terj.) Senoaji Saleh, dari judul asli *Islam*, (Jakarta, Bina Aksara, 1987).
- Razak, Nasrudin, *Dienu Islam*, (Bandung, Ma'arif, 1977).
- Sami, Abdus, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Jakarta, Lautan Lestari, 2010).

Sastrapratedja, M, “*Agama dan Kepedulian Sosial*” dalam Sutjipto Wirosardjono, *Agama Dan Pluralitas Bangsa*, (Jakarta, P3M, 1991).

Sudrajat, Ajat, (*Din Al-Islam*) *Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*, (Yogyakarta, UNY Press, 2008).

Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2013).

Suryaman, Khaer, *Pengantar Ilmu Hadits*, (Jakarta, IAIN Jakarta, 1982).

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta, Hidakarya Agung, 1996).

Sumber lain :

Arti Hakikat dan Dasar Pendidikan- Haeder Akib. files. wordpress.com

[http/Trisna Setiyaningsih. Blogspot.com/2015/12/ peranan-pancasila – dalam - pendidikan.html](http://Trisna Setiyaningsih. Blogspot.com/2015/12/ peranan-pancasila – dalam - pendidikan.html)

robisevilla.blogspot.com/2016/03/aqidah-syariah-dan-akhlak.html

www. putra-putri-indonesia.com/tujuan-pendidikan-nasional.html